

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perkembangan perekonomian saat ini semakin pesat, hal ini diakibatkan oleh kegiatan usaha yang banyak bermunculan. Kegiatan usaha terbagi menjadi beberapa bidang, yaitu bidang pendidikan, ekonomi, sosial, dan budaya. Kegiatan usaha tersebut menghasilkan barang dan/atau jasa yang bervariasi untuk memenuhi kebutuhan konsumen.

Kegiatan usaha di bidang pendidikan terbagi dalam beberapa jenis, yaitu jenis pendidikan formal, pendidikan nonformal dan pendidikan informal. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pada pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat terlaksana secara terstruktur dan berjenjang, sedangkan pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.

Pasal 26 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menjelaskan pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk

mengembangkan kemampuan peserta didik. Satuan pendidikan nonformal terdiri dari lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim. Pendidikan kursus dan pelatihan diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, profesi, bekerja, usaha mandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Contoh pendidikan kursus dan pelatihan adalah kursus mengemudi mobil, kursus memasak, kursus menjahit, kursus bahasa asing, kursus komputer, kursus menari dan sebagainya.

Di Kota Bandar Lampung pendidikan kursus dan pelatihan yang semakin berkembang adalah kursus mengemudi mobil. Berkembangnya kursus mengemudi mobil ini dikarenakan banyak diminati konsumen. Minat konsumen sebagian besar berjenis kelamin wanita karena dalam kehidupan sehari-hari konsumen ini pada dasarnya memiliki kendaraan mobil namun tidak bisa mengemudikannya. Tidak bisa mengemudikan mobil disebabkan karena berbagai faktor, diantaranya faktor dari dalam diri sendiri yang memiliki rasa takut akan mengemudi mobil, faktor pengetahuan yang minim tentang cara mengemudi mobil yang baik dan benar, dan faktor lainnya. Faktor inilah yang membuat konsumen tertarik untuk belajar melalui kursus mengemudi mobil.

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Mengemudi mengatur tentang pendidikan kursus mengemudi mobil tersebut, dimana pendidikan kursus mengemudi dapat diselenggarakan oleh Badan Hukum Indonesia, Koperasi atau Warga Negara Indonesia. Di Kota Bandar Lampung penyelenggara pendidikan kursus mengemudi mobil berbentuk Perusahaan

Perseorangan. Perusahaan Perseorangan merupakan perusahaan swasta yang didirikan dan dimiliki oleh pengusaha perseorangan.

Kota Bandar Lampung terdapat 8 (delapan) perusahaan jasa kursus mengemudi mobil, diantaranya Princess, KING'S JAYA, Widi Mandiri, Arjuna, Adila, Gajah Mada, Gemilang, dan Insani Jaya. Delapan perusahaan jasa kursus mengemudi mobil tersebut tidak hanya memberikan pendidikan jasa kursus mengemudi mobil saja, namun memberikan jasa lain, yaitu jasa pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), Mutasi, Biaya Balik Nama (BBN), Biaya Balik Nama (BBN) kendaraan baru, dan sebagainya. Namun yang menjadi pembahasan dalam penelitian adalah jasa kursus mengemudi mobil. Kursus mengemudi mobil dapat diartikan sebagai bimbingan pendidikan belajar terkait keterampilan dalam mengemudikan mobil. Tujuannya adalah memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada pengguna jasa kursus mengemudi mobil dalam berlalu lintas dan angkutan jalan, terampil, disiplin dan bertanggung jawab, serta bertingkah laku dan bersikap mental yang baik dalam berlalu lintas jalan.

Hukum Perlindungan Konsumen pengguna jasa kursus mengemudi mobil diartikan sebagai konsumen, pengertian konsumen dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain tidak untuk diperdagangkan. Sedangkan penyelenggara kursus mengemudi mobil adalah pelaku usaha, dimana dalam Pasal 1 angka 3 pelaku usaha diartikan setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan

dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Pada prakteknya konsumen yang ingin menggunakan jasa kursus mengemudi mobil dapat datang langsung ke Perusahaan Perseorangan Princess di Kota Bandar Lampung, selanjutnya konsumen tersebut dapat mengawali dengan melakukan pendaftaran. Dalam pengisian formulir pendaftaran konsumen mengisi data diantaranya mengisi identitas nama, kendaraan yang dipilih, dan waktu bimbingan yang dipilih. Formulir pendaftaran tersebut sekaligus dijadikan kartu belajar untuk pelaksanaan pelatihan kursus mengemudi mobil. Maka kartu belajar merupakan bukti perikatan yang pernah terjadi antara konsumen dan perusahaan jasa kursus mengemudi mobil Princess.

Perikatan dalam hukum perdata adalah hubungan hukum yang terjadi di antara 2 (dua) orang atau lebih, yang terletak dalam harta kekayaan, dimana pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak lainnya wajib memenuhi prestasi itu.<sup>1</sup> Perikatan dapat bersumber dari sebuah perjanjian dan juga bersumber dari undang-undang. Selanjutnya setelah terjadi hubungan hukum antara konsumen dan perusahaan jasa kursus mengemudi mobil maka terdapat akibat hukum. Akibat hukum tersebut berupa hak dan kewajiban antara konsumen dan pelaku usaha.

Hak dan kewajiban pelaku usaha bertimbal balik dengan hak dan kewajiban konsumen. Ini berarti hak bagi konsumen adalah kewajiban yang harus dipenuhi

---

<sup>1</sup> Mariam Darus Badruzaman et.al., *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm 1.

oleh pelaku usaha. Demikian pula dengan kewajiban konsumen merupakan hak yang akan diterima pelaku usaha.<sup>2</sup> Hak dan kewajiban tersebut pengaturannya terdapat dalam Pasal 4-7 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Secara umum dikenal ada 4 (empat) hak dasar konsumen, yaitu hak untuk mendapatkan keamanan (*the right to safety*), hak untuk mendapatkan informasi (*the right to safety*), hak untuk memilih (*the right to choose*), hak untuk didengar (*the right to be heard*).<sup>3</sup> Hak pelaku usaha antara lain hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan, hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik, hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen, hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan, dan hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Salah satu hak dari konsumen ialah berhak mengikuti pelatihan kursus mengemudi mobil sesuai dengan jadwal yang ditentukan dan dalam proses kursus tersebut konsumen didampingi oleh instruktur. Instruktur sebagai orang yang memberikan bimbingan belajar terkait kemahiran dalam mengemudikan mobil. Konsumen dalam proses belajar mengemudi mobil yang didampingi instruktur ini akan dihadapkan dengan peristiwa tidak terduga. Peristiwa tersebut salah satunya terjadi kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas dalam Undang-Undang No.

---

<sup>2</sup> M. Sadar, et.al., *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Penerbit Akademi, Kembangan Utara-Jakarta Barat, 2012, hlm 65.

<sup>3</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm 30-31.

22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan diartikan sebagai peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda. Kecelakaan dibedakan dalam beberapa golongan, yaitu kecelakaan lalu lintas ringan, kecelakaan lalu lintas sedang, dan kecelakaan lalu lintas berat. Tentunya, apabila terjadi kecelakaan pihak konsumen tidak ingin mengalaminya, karena kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut identik dengan kerugian.

Kerugian dapat berupa kerugian secara materil dan imateril. Dengan adanya kerugian akibat kecelakaan terjadi tersebut, maka masalah yang akan timbul siapa yang bertanggung jawab atas kerugian kecelakaan yang terjadi, serta bagaimana tanggung jawab dan bentuk pertanggungjawaban atas kerugian tersebut. Hal ini dikarenakan konsumen merupakan pengguna dari jasa kursus mengemudi mobil pada Perusahaan Perseorangan Princess, dan Perusahaan Perseorangan Princess sebagai pelaku usaha menunjuk instrukturnya untuk mendampingi konsumen dalam proses bimbingan belajar mengemudi mobil. Serta apakah konsumen bahkan pihak lain yang juga mengalami kerugian akibat kecelakaan lalu lintas dapat menuntut kerugian kepada Perusahaan Perseorangan Princess karena bukti dari hubungan hukum yang terjadi antara konsumen dan perusahaan jasa kursus mengemudi mobil hanya melalui kartu belajar, dimana kartu tersebut tidak mencantumkan secara jelas bagaimana ketentuan apabila terjadi kecelakaan lalu lintas dan untuk pihak lain tidak ada hubungan hukum yang sebelumnya terjadi dengan perusahaan Perusahaan Perseorangan Princess.

Kamus Bahasa Indonesia mengartikan tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Sehingga tanggung jawab dapat diartikan

berkewajiban menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatunya, atau memberikan tanggung jawab dan menanggung akibatnya. Pasal 19 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.<sup>4</sup> Tanggung jawab dengan pemberian ganti rugi tersebut dapat dilakukan dengan cara memberikan penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara dengan nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>5</sup>

Penelitian ini dilakukan guna menjelaskan tentang tanggung jawab perusahaan jasa kursus mengemudi mobil Princess terhadap kecelakaan lalu lintas setelah terjadinya hubungan hukum antara keduanya. Sehingga terdapat kepastian hukum bagi Konsumen dan Pelaku Usaha, serta solusi hukum yang dapat diberikan apabila muncul permasalahan akibat kecelakaan lalu lintas yang terjadi.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis mengangkat judul penelitian “Tanggung Jawab Perusahaan Jasa Kursus Mengemudi Mobil Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Pada Perusahaan Perserorangan Princess di Bandar Lampung)” yang akan penulis uraikan pada karya tulis ini.

---

<sup>4</sup> Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana Prenanda Media Group, Jakarta, 2013, hlm 1.

<sup>5</sup> M. Sadar, et.al., *Loc.cit.*

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang akan di bahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana hubungan hukum yang terjadi antara perusahaan jasa kursus mengemudi mobil Princess dan pengguna jasa kursus mengemudi mobil Princess ?
2. Bagaimana tanggung jawab perusahaan jasa kursus mengemudi mobil Princess terhadap kecelakaan lalu lintas ?

## **C. Ruang Lingkup**

Adapun ruang lingkup permasalahannya adalah:

1. Ruang lingkup keilmuan

Ruang lingkup kajian materi penelitian ini adalah ketentuan hukum mengenai tanggung jawab perusahaan jasa kursus mengemudi mobil terhadap kecelakaan lalu lintas pada Perusahaan Perseorangan Princess di Bandar Lampung dengan implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Bidang ilmu ini adalah hukum keperdataan, khususnya Hukum Perdata Ekonomi.

2. Ruang lingkup pembahasan

Ruang lingkup pembahasan adalah hubungan hukum yang terjadi antara perusahaan jasa kursus mengemudi mobil Princess dengan pengguna jasa kursus mengemudi mobil Princess, dan tanggung jawab perusahaan jasa kursus mengemudi mobil Princess terhadap kecelakaan lalu lintas.



#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis hubungan hukum yang terjadi antara perusahaan jasa kursus mengemudi mobil Princess dan pengguna jasa kursus mengemudi mobil Princess.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis tanggung jawab perusahaan jasa kursus mengemudi mobil Princess terhadap kecelakaan lalu lintas.

#### **E. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### 1. Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis penelitian ini adalah sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya pengetahuan ilmu hukum yang berkaitan dengan Hukum Perlindungan Konsumen.

##### 2. Kegunaan Praktis

- a. Sebagai upaya pengembangan kemampuan dan pengetahuan hukum bagi peneliti, khususnya mengenai tanggung jawab Perusahaan Perseorangan Princess di Bandar Lampung sebagai perusahaan jasa kursus mengemudi mobil terhadap kecelakaan lalu lintas.
- b. Sebagai bahan informasi bagi pihak yang memerlukan, khususnya bagi mahasiswa Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
- c. Sebagai salah satu syarat dalam menempuh ujian sarjana di Fakultas Hukum Universitas Lampung.